

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BUNGO**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**TIARA MAHARANI
NIM. 2100874201231**

**TAHUN AKADEMIK
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : TIARA MAHARANI
N.I.M : 2100874201231
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENGHENTIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN
NEGERI BUNGO**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



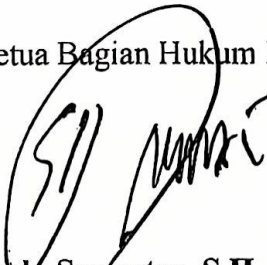
(Istah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : TIARA MAHARANI
N.I.M : 2100874201231
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENGHENTIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN
NEGERI BUNGO**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 6 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 12.30 WIB-selesai
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

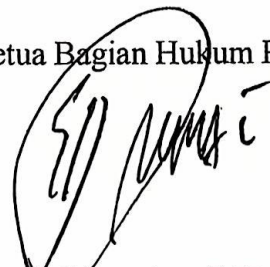

(Islah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,


(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Jambi, Februari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

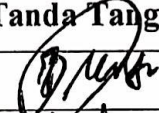
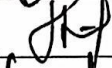
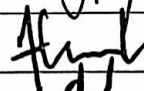
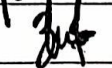
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : TIARA MAHARANI
N.I.M : 2100874201231
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

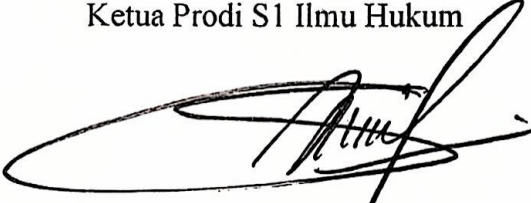
Judul Skripsi:

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENGHENTIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN
NEGERI BUNGO**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 6 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 12.30 WIB-selesai
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Hisbah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Islah, S.H., M.H.	Anggota	
Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.	Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TIARA MAHARANI
N.I.M : 2100874201231
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Implementasi *Restorative Justice* Terhadap
Penghentian Perkara Tindak Pidana
Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Bungo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



(TIARA MAHARANI)

ABSTRAK

Maharani, Tiara. 2025. Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penghentian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Bungo. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Islah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Triamy Rostarum, S.H., M.Kn. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: Implementasi *Restorative Justice*, Penghentian Perkara.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara kejahatan di Kejaksaan Negeri Bungo dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara kejahatan di Kejaksaan Negeri Bungo. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara kejahatan di Kejaksaan Negeri Bungo yaitu Pihak Kejaksaan Negeri Bungo belum bisa menangani perkara tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat antara Pelaku dan Korban di karenakan tindak pidana ini berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa. Karena *Restoratif Justice* dapat terwujud ketika tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat (Pelaku, Korban dan Mediator). Pada kasus Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak mencapai kesepakatan, perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan. Kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara kejahatan di Kejaksaan Negeri Bungo yaitu susahnya memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat Kejaksaan saja, selain itu adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga pelaku mempunyai efek jera. Selain itu adanya kendala dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam peraturan ini tidak ada pasal yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan kasus secara *Restorative Justice*.

ABSTRACT

Maharani, Tiara. 2025. Implementation of Restorative Justice towards the Termination of Persecution Crime Cases at the Bungo District Prosecutor's Office. Thesis, Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. Islah, S.H., M.H. As Supervisor I and Triamy Rostarum, S.H., M.Kn. As Supervisor II.

Keywords: *Implementasi Restorative Justice, Termination of Case.*

This research aims to determine the implementation of restorative justice towards stopping criminal cases at the Bungo District Prosecutor's Office and to find out the obstacles faced in implementing restorative justice towards stopping criminal cases at the Bungo District Prosecutor's Office. This research is empirical juridical research. The results of the research are forms of legal protection for women as victims of violence. Implementation of restorative justice towards the termination of criminal cases at the Bungo District Prosecutor's Office, namely that the Bungo District Prosecutor's Office has not been able to handle cases of criminal acts of abuse under Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code using Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. An agreement was not reached between the parties involved, the perpetrator and the victim because this criminal act was related to crimes against life. Because restorative justice can be realized when an agreement is reached between the parties involved (perpetrator, victim and mediator). In the case of maltreatment under Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code, an agreement was not reached, the case was then transferred to the Court. The obstacle faced in the implementation of restorative justice in terminating criminal cases at the Bungo District Prosecutor's Office is the difficulty of providing direction to the victim to resolve the case at the Prosecutor's level alone, apart from that there is a desire from the victim to continue the case until the judicial process so that the perpetrator has a deterrent effect. Apart from that, there are obstacles from Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. In this regulation there is no article that requires the Public Prosecutor (JPU) to stop cases using Restorative Justice.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BUNGO”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Islah, S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Pembimbing Kedua yang sudah banyak membimbing penulis dalam menulis penelitian ini.
7. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama

kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

9. Untuk ayahku Iswadi dan Ibuku Ely Asmawati serta adikku Amoura yang telah memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Februari 2025
Penulis



TIARA MAHARANI
NIM. 2100874201231

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Landasan Teoritis	15
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penelitian.....	33

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	35
B. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Indonesia.....	36
C. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	40

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHENTIAN PERKARA

TINDAK PIDANA

A. Pengertian Penghentian Perkara Tindak Pidana.....	46
B. Penghentian Perkara dalam KUHAP.....	47

C. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.....	50
---	----

**BAB IV IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BUNGO**

A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penghentian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo.....	55
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penghentian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar, hukum pidana bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas serta menjamin kesejahteraan individu dari berbagai tindakan yang dianggap merugikan, yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks ini, konsep ultimum remedium, yang merupakan asas penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, menegaskan bahwa langkah-langkah pemidanaan seharusnya ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam upaya penegakan hukum. Prinsip ini menitikberatkan bahwa sanksi pidana hanya pantas digunakan sebagai upaya pamungkas ketika seluruh alternatif penyelesaian lain telah ditempuh dan tidak membuahkan hasil. Dengan mempertimbangkan sifat sanksi pidana yang keras dan tidak dapat dicabut kembali setelah diterapkan, efeknya dapat bervariasi pada setiap individu tergantung pada situasi dan kondisinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan asas ultimum remedium menjadi pilihan yang paling bijaksana dalam menggambarkan penyelesaian perkara melalui proses hukum pidana.

Sistem Peradilan Pidana memperlihatkan cara kerja untuk menanggulangi tindak pidana yang memakai dasar pendekatan sistem. Marjono

Reksodiputro mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Edi Setiadi dan Kristian, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengendalian terhadap tindak kejahatan yang terdiri dari serangkaian lembaga penegak hukum yang saling terhubung dan berperan dalam proses tersebut, yaitu lembaga kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan sebagai pihak penuntut umum, pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, serta lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana setelah vonis dijatuhkan.¹ Sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah *criminal justice system*, ialah mekanisme dalam masyarakat yang dirancang untuk menangani dan mengatasi kejahatan. Penanganan ini bertujuan mengendalikan tindak kejahatan sehingga tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima oleh norma sosial dan budaya masyarakat. Namun, upaya pengendalian tersebut bukanlah bentuk pembiaran atau toleransi terhadap kejahatan, melainkan berfungsi untuk memastikan bahwa kejahatan tidak melampaui ambang batas yang bisa diterima oleh masyarakat, tanpa mengabaikan kewajiban penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Penanggulangan tindak pidana untuk dasarnya ialah bagian integral dari upaya penegakan hukum. Sehingga, biasanya disebut politik kriminal atau

¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, halaman 18.

kebijakan dalam bidang kriminal juga menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, masalah kejahatan atau kriminalitas menjadi isu yang terus muncul. Bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu penganiayaan. Meskipun telah ada peraturan yang secara tegas melarang tindakan kejahatan seperti penganiayaan, realitasnya masih saja ditemukan individu yang melakukan perbuatan tersebut.

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, memiliki tanggung jawab untuk menjamin tercapainya kepastian hukum, menjaga ketertiban hukum, serta menghormati norma-norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewajiban untuk menggali dan mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip hukum, serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan Republik Indonesia memegang peran strategis dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem negara hukum, di mana perannya juga berfungsi sebagai penyaring dalam upaya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²

Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

² Handayani, Y. *Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum*. Jurnal Rechtvinding, 2016, halaman 1–7

Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) memberikan definisi yang jelas terkait istilah Jaksa, Penuntut Umum, dan Penuntutan. Jaksa dijelaskan sebagai seorang pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan fungsional khusus dan bertugas menjalankan tanggung jawab, fungsi, serta kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan kewenangan khusus berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas penuntutan, menjalankan putusan atau penetapan hakim, serta melaksanakan kewenangan lain sesuai ketetapan undang-undang. Sementara itu, Penuntutan didefinisikan sebagai suatu tindakan Penuntut Umum untuk membawa perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi, dengan tata cara yang sesuai aturan hukum acara pidana, dan bertujuan agar perkara tersebut dapat diperiksa serta diputuskan oleh hakim melalui proses persidangan.

Dalam proses penerapan penghentian penuntutan, langkah awal penuntut umum yaitu meneliti secara mendalam berkas perkara yang telah dikirimkan oleh penyidik. Penelitian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah berkas perkara memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai ketentuan hukum, termasuk memastikan keberadaan minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, penuntut umum juga mempelajari kemungkinan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan perdamaian atau keadilan restoratif (*restorative*

justice). Setelah melakukan penelitian terhadap berkas perkara, penuntut umum menuangkan hasilnya ke dalam berita acara penelitian berkas perkara, yang mencantumkan berkas tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tingkat penuntutan dan dinilai memungkinkan untuk diselesaikan secara keadilan restoratif. Selanjutnya, penuntut umum melaporkan hasil penelitian tersebut kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum). Apabila Kasipidum memberikan persetujuan, laporan tersebut kemudian diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Setelah Kajari memberikan persetujuan akhir, penuntut umum baru dapat melaksanakan proses keadilan restoratif dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik serta memanggil para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), apabila suatu berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau berstatus P-21, maka penyidik memiliki kewajiban untuk segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut kepada pihak kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Setelah proses penyerahan tersangka dan barang bukti, jaksa kemudian memulai tahap penelitian terhadap tersangka dan barang bukti yang sudah diserahkan oleh penyidik. Pada tahap ini, penelitian dilakukan dengan cermat untuk memastikan kesesuaian antara berkas perkara, barang bukti, dan fakta hukum yang

mendasarinya. Selanjutnya, proses penghentian penuntutan dapat mulai dipertimbangkan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung, yang mencakup langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menilai kelayakan dan kemungkinan penerapan penghentian penuntutan pada perkara tersebut.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* diterbitkan dengan tujuan untuk mengakomodasi pendekatan penyelesaian perkara pidana secara restoratif. Sebagaimana disebutkan dalam konsiderannya, pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan keadaan ke posisi semula serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana, tanpa berorientasi pada pembalasan. Pendekatan tersebut menjadi kebutuhan hukum yang dirasakan masyarakat dan harus diintegrasikan ke dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan serta reformasi sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan memperhatikan kearifan lokal serta nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan penegakan hukum dengan kebutuhan hukum masyarakat yang

berkembang, sekaligus menjawab tuntutan akan perubahan paradigma dari keadilan yang bersifat *retributif* menuju keadilan yang bersifat *restoratif*.³

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 mendefinisikan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku maupun korban, serta pihak-pihak terkait lainnya. Proses ini bertujuan untuk secara bersama-sama menemukan solusi yang adil dengan menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi, tanpa berorientasi pada tindakan pembalasan. Sementara itu, persyaratan untuk penerapan keadilan restoratif dijelaskan dalam Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020, antara lain tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah tercapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat, tindak pidana memiliki ancaman pidana berupa denda atau hukuman penjara dengan masa tahanan maksimal lima tahun, serta nilai barang bukti atau kerugian akibat tindak pidana tersebut tidak melebihi Rp2.500.000,-.

Namun, terdapat pengecualian terhadap ketentuan nilai kerugian ini untuk kasus pidana yang menyangkut orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan seseorang. Selain itu, untuk tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian, batasan ancaman

³ Kurniawan, I. *Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)*. Jurnal Education And Development, 10(1), 2022, halaman 610–618.

hukuman pidana hingga 5 lima tahun dan nilai kerugian maksimum Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga dapat diabaikan. Meski demikian, jika terdapat keadaan tertentu atau sifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum, dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, tidak memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *restoratif*, maka penghentian penuntutan tidak dapat dilakukan.

Penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang ditutup demi hukum berdasarkan Pasal 140 KUHP mengarah pada penghentian proses perkara sebelum mencapai tahap persidangan, dengan ketentuan dalam Pasal 76 hingga Pasal 86 KUHP. Dengan demikian, jika ketentuan tersebut terpenuhi, perkara tidak dapat dilanjutkan ke persidangan. Sementara itu, penyelesaian kasus tindak pidana yang dihentikan demi kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak akan dibawa ke persidangan meskipun ketentuan dalam Pasal 76 hingga Pasal 86 KUHP tidak terpenuhi. Keputusan penghentian ini didasarkan pada pertimbangan tertentu dari aparat penegak hukum yang menilai bahwa kelanjutan perkara tidak diperlukan karena tidak ada dampak signifikan terhadap kepentingan masyarakat secara luas, dan tindak pidana tersebut tidak cukup mengganggu ketertiban umum atau kesejahteraan masyarakat.

Pada tanggal 3 September 2024, Kejaksaan Negeri Bungo melaksanakan pembacaan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) terhadap seorang tersangka berinisial IRA yang diduga melanggar Pasal 80 jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Keputusan untuk menghentikan penuntutan perkara ini didasarkan pada sejumlah alasan yang mendukung penerapan keadilan restoratif, antara lain: (1) Tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana; (2) Tindak pidana yang dilakukan tersangka hanya diancam dengan pidana denda atau hukuman penjara yang tidak melebihi 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung; (3) Anak korban beserta orang tuanya telah memberikan maaf kepada tersangka atas perbuatannya; (4) Tersangka dan korban telah mencapai kesepakatan untuk berdamai; serta (5) Masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap proses penyelesaian perkara melalui pendekatan ini.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BUNGO”**.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tersusun dengan sistematis dan terfokus sesuai tujuan yang ingin dicapai, penulis memberikan batasan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo.
- b. Kendala dalam implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Dari sudut pandang hasil penelitian, temuan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta gagasan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum secara umum. Secara lebih spesifik, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan hukum pidana, terutama dalam aspek-aspek tertentu yang menjadi fokus kajian implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo.

D. Kerangka Konseptual

Supaya terhindar dari kesalahan penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka disajikan uraian penjelasan berikut ini:

1. Implementasi

Istilah "implementasi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini sering kali dihubungkan dengan berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu cara untuk merealisasikan suatu sistem adalah melalui implementasi, yang menjadi langkah penting dalam mengaplikasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya proses implementasi, suatu konsep atau gagasan tidak akan pernah dapat diwujudkan secara nyata. Proses implementasi kebijakan sebenarnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penerjemahan keputusan-keputusan politik ke dalam

prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi juga mencakup persoalan yang lebih kompleks, seperti konflik kepentingan, pengambilan keputusan, serta distribusi manfaat yang menentukan siapa mendapatkan apa dari kebijakan tersebut.⁴ Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, aturan, atau program ke dalam tindakan nyata. Implementasi bertujuan untuk merealisasikan konsep, ide, atau kebijakan supaya berfungsi sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi melibatkan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa apa yang dirancang atau direncanakan dapat berjalan efektif dalam praktiknya.

2. *Restorative justice*

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, konsep keadilan restoratif diartikan sebagai proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Fokus utama pendekatan ini adalah memulihkan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana terjadi, bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku. Keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelaku dan memulihkan hubungan antara pihak-pihak

⁴ Bagong S., *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 182

yang terlibat. Liebman menjelaskan keadilan restoratif sebagai pendekatan pemidanaan yang lebih mengutamakan pemulihan korban dan lingkungan sosial yang terdampak, dibandingkan hanya menghukum pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵

3. Penghentian Perkara

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, konsep keadilan restoratif diartikan sebagai proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Fokus utama pendekatan ini adalah memulihkan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana terjadi, bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku. Keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelaku dan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Liebman menjelaskan keadilan restoratif sebagai pendekatan pemidanaan yang lebih mengutamakan pemulihan korban dan lingkungan sosial yang terdampak, dibandingkan hanya menghukum pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Penghentian perkara adalah suatu proses dalam sistem peradilan pidana di mana penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan suatu kasus dihentikan oleh pihak yang berwenang sebelum mencapai putusan pengadilan. Penghentian

⁵ Miriam L., *Restorative justice :How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London, 2007, halaman 27.

perkara dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti kurangnya bukti yang cukup, alasan hukum, atau penerapan pendekatan keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, menghindari penyelesaian kasus yang tidak efisien, atau memenuhi asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian tindak pidana sangat bervariasi, dan tidak ada definisi tunggal yang mampu mencakup seluruh aspek kejahatan secara menyeluruh. Beberapa pihak mendefinisikan kejahatan dari sudut pandang yuridis, sementara yang lain melihatnya dari perspektif sosiologis atau kriminologis. Tindak pidana merupakan tindakan atau perilaku yang ditolak oleh masyarakat dan sangat tidak disukai oleh publik. Kejahatan, sebagai suatu *universal phenomenon*, tidak hanya mengalami peningkatan dari segi kuantitas, tetapi juga kualitasnya yang kini dipandang lebih serius dibandingkan dengan masa lalu. Kejahatan adalah perilaku atau tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku, yang dapat merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan biasanya mencakup tindakan yang dianggap melanggar norma sosial, moral, atau aturan hukum, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan kekerasan. Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyakiti,

menyiksa, atau menindas orang lain. Penganiayaan dapat berupa kekerasan fisik, pelecehan verbal, atau pengucilan sosial.

5. Kejaksaan Negeri Bungo

Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bungo merupakan salah satu cakupan kerja dari Kejaksaan yang berada dalam lingkup administratif di Provinsi Jambi. Dalam konteks penelitian ini, Kejaksaan Negeri Bungo dijadikan sebagai lokasi kajian oleh penulis untuk meneliti pelaksanaan penghentian perkara pidana yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Berdasarkan penjelasan mengenai konsep dan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, penghentian perkara kejahatan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bungo dapat diartikan sebagai suatu bentuk implementasi dari nilai-nilai yang tertuang secara eksplisit dalam peraturan yang relevan. Pelaksanaan ini mencakup berbagai tahapan, prosedur, dan pendekatan yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam penghentian perkara dengan mengedepankan asas keadilan restoratif di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Bungo, sesuai dengan norma hukum dan kebutuhan masyarakat.

E. Landasan Teoritis

Landasan teori adalah kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan prinsip yang telah diuji kebenarannya dan digunakan sebagai dasar untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis suatu fenomena atau masalah dalam penelitian.

Landasan teori berfungsi sebagai acuan ilmiah yang memberikan kerangka pikir yang jelas bagi peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian, landasan teori membantu menjelaskan hubungan antara variabel, mendukung argumen, serta memperkuat validitas dan reliabilitas hasil penelitian dengan mengacu pada literatur atau teori-teori yang relevan maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain.

1. Teori *Restorative justice*

Teori *Restorative justice* adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh suatu tindak pidana. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), karena fokus utamanya adalah pada penyembuhan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi.

Restorative justice bertujuan untuk menciptakan keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan harmoni sosial. Konsep ini melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan berorientasi pada pemulihan kondisi sebelum tindak pidana terjadi.

Dalam praktik penegakan hukum pidana, sering kali kita mendengar istilah *restorative justice* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai *keadilan*

restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan serta memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk menebus kesalahannya terhadap korban di luar proses pengadilan. Tujuan utama dari konsep ini adalah agar masalah hukum yang timbul akibat tindak pidana tersebut dapat diselesaikan secara baik, dengan tercapainya kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat.

Keadilan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini lebih mengarah pada keadilan retributif, sementara yang diharapkan adalah penerapan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan merencanakan penanganan dampak ke depan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan yang adil bagi korban, pelaku, serta masyarakat. Prinsip utama dari keadilan restoratif adalah melibatkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku, serta memanfaatkan peran masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku, terutama anak, tidak lagi mengganggu kesejahteraan yang telah terjaga di masyarakat.⁶

Restorative justice, atau keadilan restoratif, merupakan suatu pendekatan penyelesaian yang adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-

⁶ Apong H., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 203

pihak terkait lainnya dalam suatu tindak pidana. Semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk mencari solusi terhadap tindak pidana tersebut beserta dampak-dampaknya, dengan fokus utama pada pemulihan keadaan semula, baik untuk korban maupun pelaku. Agar keadilan bagi kedua belah pihak dapat terwujud, penting bagi penegak hukum untuk berpikir dan bertindak secara progresif. Ini berarti mereka tidak hanya sekadar mengikuti peraturan secara tekstual, tetapi juga bersedia untuk melampaui batas-batas aturan yang ada (rule breaking) jika itu diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang sejati, yaitu keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Secara sederhana, Liebmann menggambarkan *Restorative justice* sebagai suatu kerangka hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan yang terganggu pada korban, pelaku, dan masyarakat akibat tindak kejahatan, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di masa depan.⁷ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggar bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Para pelaku pelanggaran hukum diharapkan memiliki pemahaman yang

⁷ Marian L., *Restorative justice, How It Work*, Jessica Kingsley Publishers, London And Philadelphia, 2007, halaman 25

mendalam dan kesadaran yang tinggi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masa mendatang, termasuk melalui refleksi atas perbuatannya dan komitmen untuk memperbaiki diri.

- f. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi yang signifikan untuk membantu proses integrasi antara kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Partisipasi masyarakat ini menjadi penting sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyelesaian konflik secara damai, dengan mendorong terciptanya dialog yang konstruktif serta mendukung upaya perdamaian yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara seimbang.

Restorative justice sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia berakar pada tradisi keadilan dari berbagai peradaban kuno, seperti Arab, Yunani, Romawi, serta peradaban yang mengadopsi pendekatan restoratif bahkan dalam kasus pembunuhan. Pendekatan ini diterima dalam majelis umum (*Moots*) dari masyarakat Jermanik yang menyebar ke seluruh Eropa setelah runtuhnya Roma. Selain itu, ajaran dari peradaban Hindu India kuno, yang tercermin dalam Weda, mengajarkan prinsip "dia yang menebus akan diampuni". Begitu pula dengan pengaruh tradisi Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme yang semuanya

mencampurkan elemen-elemen tersebut dengan pengaruh Barat yang ada di Asia Utara saat ini.⁸

Konsep Keadilan *Restoratif* pada dasarnya merupakan pendekatan yang sederhana namun mendalam, di mana fokus utamanya beralih dari pemberian hukuman yang bersifat pembalasan antara korban dan pelaku (baik itu dalam bentuk fisik, psikis, atau hukuman lainnya) menuju upaya pemulihan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya memberikan dukungan yang cukup kepada korban untuk menyembuhkan luka yang dialami, serta meminta pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Proses ini melibatkan bantuan dari keluarga dan masyarakat, yang berperan penting dalam membantu pelaku untuk menjalani tanggung jawabnya, dengan tujuan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih konstruktif dan pemulihan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative justice*, yaitu sebagai berikut:

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan
- c. Lembaga peradilan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan terciptanya ketertiban umum melalui penegakan hukum yang tegas dan adil,

⁸ John Braithwaite, *Restorative justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002, halaman 3

sementara masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan memelihara suasana damai yang berlandaskan prinsip keadilan untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Lebih dari dua puluh tahun yang lalu, konsep keadilan restoratif muncul sebagai alternatif dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Menurut Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keadilan restoratif didefinisikan sebagai sebuah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana berkumpul untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada dan memikirkan cara-cara untuk mengatasi dampak dari perbuatan tersebut di masa depan. Proses ini biasanya dilaksanakan melalui mekanisme diskresi dan diversi, yang berarti mengalihkan kasus dari jalur formal peradilan pidana menuju penyelesaian yang berbasis musyawarah. Penyelesaian semacam ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang sangat menghargai nilai-nilai sosial dalam berinteraksi. Bahkan, hukum adat di Indonesia tidak membedakan antara penyelesaian perkara pidana maupun perdata. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan korban, keluarga, dan masyarakat dalam memperbaiki perbuatan yang melawan hukum dengan mendasarkan pada kesadaran dan keinsyafan untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.⁹

⁹ Nikmah Rosida, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, halaman 103

Dalam sistem peradilan pidana anak, penerapan keadilan restoratif dilakukan melalui metode yang dikenal dengan istilah diversi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak dari jalur peradilan pidana formal ke jalur penyelesaian di luar peradilan pidana. Dalam karyanya *Anak Bukan untuk Dihukum*, Nasir Djamil menjelaskan bahwa diversi merujuk pada suatu proses di mana penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dialihkan dari prosedur hukum formal ke jalur penyelesaian damai. Penyelesaian damai ini melibatkan berbagai pihak, yaitu tersangka, terdakwa, atau pelaku tindak pidana, korban, serta pihak keluarga atau masyarakat yang berperan sebagai mediator, dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mengedepankan pemulihan, bukan sekadar pemberian hukuman.¹⁰

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Sebaliknya, penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian yang lebih menekankan pada pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif memberikan ruang untuk melakukan diversi, yaitu pengalihan

¹⁰ Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 137

penyelesaian perkara dari proses hukum formal ke jalur yang lebih bersifat pemulihan dan rekonsiliasi, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta keadilan bagi korban. Tujuan utama dari penerapan konsep *restorative justice* ini adalah untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara anak bukan hanya sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan memberikan pembelajaran moral yang dapat mendidik anak agar lebih bertanggung jawab. Proses ini juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, serta mengedepankan rasa saling memaafkan dan perubahan positif bagi semua pihak yang terlibat, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam mencari solusi yang lebih konstruktif dan berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial.¹¹

2. Teori Pidana

Teori pidana adalah sebuah kajian dalam ilmu hukum yang berfokus pada tujuan, dasar, dan bentuk-bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mewujudkan tujuan tertentu dalam rangka menegakkan hukum dan memberikan efek tertentu terhadap individu maupun masyarakat. Secara umum, ada beberapa teori pidana yang berkembang dalam sistem peradilan pidana. Penjatuan pidana, di satu sisi, dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki terpidana, sementara di sisi lain, dapat dilihat sebagai bentuk

¹¹ *Ibid.*, halaman 26

pembalasan yang dilakukan oleh aparat negara dalam kerangka hukum yang sah. Terdapat tiga teori utama dalam penjatuhan pidana, yang masing-masing memiliki perspektif berbeda tentang tujuan dan pelaksanaan hukuman tersebut:

a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Tujuan dari teori pembalasan adalah untuk memberikan keadilan dengan memberikan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menjaga keseimbangan sosial dengan cara menuntut balasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Teori ini memberikan pernyataan tujuan pembedaan untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.¹²

¹²*Ibid.*, halaman 17

Muladi mengemukakan pandangan dalam teori absolut tentang pemidanaan yang berfokus pada pemberian balasan atas kesalahan yang telah terjadi, dengan orientasi pada tindakan yang dilakukan dan tempat terjadinya kejahatan. Dalam perspektif ini, penjatuhan sanksi hukum pidana dianggap sebagai akibat yang tak terhindarkan dari kejahatan yang telah dilakukan, dengan tujuan utama untuk memenuhi tuntutan keadilan melalui pembalasan kepada pelaku kejahatan, sehingga tercapai kepuasan atas keadilan tersebut.¹³

b) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori ini menentukan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).
- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna pembedaan dalam teori tujuan dipahami sebagai suatu sarana untuk menegakkan norma-norma hukum yang berlaku. Berbeda dengan teori absolut, teori ini berfokus pada pemberian hukuman dengan tujuan tertentu yang lebih konstruktif. Dalam hal ini, pidana dijatuhkan tidak semata-mata sebagai balasan terhadap kejahatan yang sudah dilakukan, melainkan dengan harapan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti perbaikan sikap mental pelaku atau agar pelaku tidak lagi menimbulkan bahaya bagi masyarakat di masa depan. Dengan demikian, dalam teori tujuan, hukuman memiliki fungsi pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki mental dan perilaku pelaku supaya bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan dalam teori pembedaan ini berusaha untuk mengintegrasikan tujuan dari kedua aliran, yaitu teori tujuan dan teori pembalasan. Dalam hal ini, masyarakat memiliki keinginan untuk membalas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan, namun di sisi lain, juga diinginkan agar pelaku kejahatan mendapatkan pembinaan yang dapat

mengubah perilakunya. Dengan demikian, pidana penjara dijatuhkan dengan tujuan tidak hanya untuk menghukum atau membalas perbuatan jahat tersebut, tetapi juga untuk memberikan pembinaan kepada narapidana, dengan harapan bahwa setelah menjalani masa hukuman, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya ketika kembali ke masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi pidana berfungsi sebagai alat pemaksaan agar individu mematuhi norma yang berlaku, dengan setiap pelanggaran terhadap norma tersebut dikenakan sanksi yang berbeda-beda. Tujuan akhir dari penerapan sanksi pidana ini adalah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku agar mereka dapat kembali berperilaku sesuai dengan norma sosial yang ada.¹⁴ Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu serangkaian langkah yang harus dilalui dalam melaksanakan kegiatan seperti penelitian hukum. Kata "metodologi" berasal dari istilah "metode," yang secara harfiah berarti "jalan menuju," dan sering dipahami

¹⁴ Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

¹⁵ Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

sebagai pendekatan atau cara untuk melakukan penelitian dan evaluasi, suatu teknik yang diterima luas dalam ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan prosedur tertentu.

Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu atau lebih dari satu, melalui analisis yang mendalam. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan terhadap fakta hukum yang relevan, dengan tujuan mencari solusi atas masalah dalam gejala hukum tersebut.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan penelitian hukum bertujuan menemukan solusi masalah hukum. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memahami dan menerapkan pengetahuan tentang hukum (*know-how*). Tujuan penelitian hukum yaitu memberi penjelasan tentang apa yang seharusnya dilakukan terkait isu yang diangkat. Penelitian ini juga berfokus pada pencarian kebenaran koherensi, yaitu untuk menilai apakah suatu aturan hukum sesuai norma yang berlaku, apakah norma tersebut sesuai prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai norma dan prinsip hukum, bukan hanya aturan hukum semata.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Abdul Kadir Muhamad menjelaskan bahwa penelitian yuridis empiris dimulai dengan menganalisis data sekunder,

yang kemudian diikuti dengan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer. Dalam penelitian yuridis, hukum dipandang sebagai norma atau "*das sollen*", karena pendekatan ini mengacu pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Penelitian empiris untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai serangkaian peraturan perundang-undangan normatif, melainkan juga sebagai perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Hukum dipahami sebagai fenomena yang tercermin dalam pola-pola kehidupan sosial yang berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Temuan-temuan yang bersifat individual dari lapangan kemudian dijadikan dasar untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti, dengan tetap merujuk pada ketentuan normatif. Dengan demikian, hukum dianggap sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependen.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah yang ada di lapangan, sambil tetap berpegang pada ketentuan normatif yang relevan dengan topik penelitian.

2. Metode Pendekatan

¹⁶ Abdul K. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

Metode pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis fokus pada penelitian untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

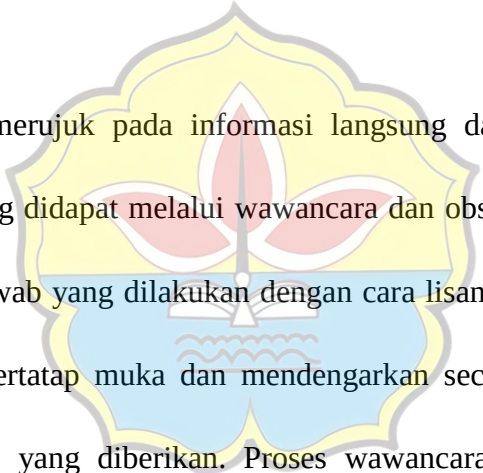
Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merujuk pada informasi dari sumber pertama secara langsung dengan masalah yang akan dianalisis. Sumber data ini didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Bungo.
- b. Data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari sumber pelengkap, seperti buku-buku, yang mendukung data primer. Data sekunder penelitian ini dikumpulkan melalui kajian pustaka, mencakup buku ilmiah, laporan hasil penelitian, dan berbagai dokumen lain yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian merujuk pada informasi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data menjadi langkah penting agar masalah dalam penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data:

a. Wawancara



Data primer merujuk pada informasi langsung dari sumbernya di lokasi penelitian, yang didapat melalui wawancara dan observasi. Wawancara yaitu tahap tanya jawab yang dilakukan dengan cara lisan, di mana dua orang atau lebih saling bertatap muka dan mendengarkan secara langsung keterangan atau informasi yang diberikan. Proses wawancara dilakukan terbuka dan bebas, dengan menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai panduan, yang berfokus pada masalah yang ingin dicari jawabannya. Selain itu, wawancara juga memungkinkan penambahan pertanyaan spontan yang relevan dengan jawaban. Tujuan wawancara yaitu supaya informan bisa menjelaskan informasi yang penting bagi kelompok atau dirinya dengan cara yang terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji literatur atau bahan kepustakaan yang mencakup sumber hukum tersier, primer, maupun sekunder.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam pemilihan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling, di mana kriteria responden ditentukan terlebih dahulu, dengan fokus pada mereka yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Data terkumpul dari proses pengumpulan data masih belum memiliki makna untuk tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian belum dapat diambil kesimpulan karena data tersebut masih berupa data mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Proses yang dilakukan meliputi pemeriksaan untuk memastikan keakuratan data yang telah diperoleh. Sesudah data diolah dan dianggap cukup, data tersebut kemudian disajikan berbentuk tabel dan narasi. Sesudah pengumpulan data lengkap dan pengolahan dilakukan, tahap berikutnya adalah analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu teknik yang digunakan untuk menginterpretasikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi

yang sebenarnya melalui tahapan konseptualisasi, relasi, kategorisasi, dan eksplanasi.¹⁷

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan penulisan dalam lima bab yang diorganisir secara tersistematis. Setiap bab menjadi bagian saling terkait. Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menghubungkan setiap bab dengan bab lainnya:

Bab Satu berfungsi sebagai pendahuluan, yang berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta tujuan penulisan. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian skripsi ini.

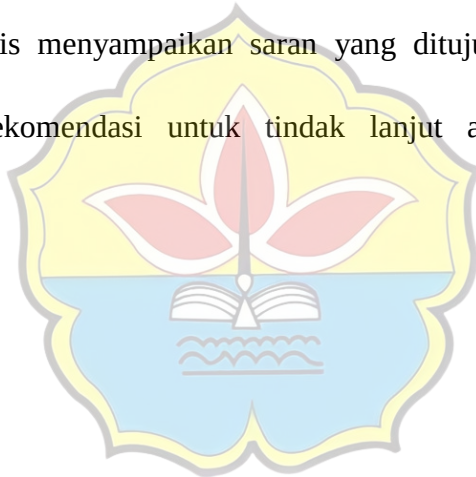
BAB Dua Tinjauan Umum Tentang *Restorative justice*, maka akan disampaikan tentang pengertian *Restorative justice*, Pengaturan *Restorative justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tujuan *Restorative justice*.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Penghentian Perkara Kejahatan, maka akan disampaikan tentang Pengertian Penghentian Perkara Kejahatan, Penghentian Perkara dalam KUHP dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

¹⁷ Rianto A., *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Empat berisi pembahasan hasil penelitian tentang rumusan masalah penelitian ini yaitu implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara kejahatan di Kejaksaan Negeri Bungo dan kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara kejahatan di Kejaksaan Negeri Bungo.

BAB Lima merupakan bab penutup, di mana dalam bagian ini akan disampaikan rangkuman dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, penulis menyampaikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi untuk tindak lanjut atau perbaikan di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keadilan *restoratif* adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.

Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya. Peradilan *restoratif* adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan

masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

B. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Indonesia

Kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua, yaitu di luar sistem peradilan pidana dan dalam sistem peradilan pidana.¹⁸ Kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih mengandalkan undang-undang negara dan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, para pengambil kebijakan terus bergantung dan bergantung pada sistem peradilan pidana yang sudah ada. Dalam hal ini pihak legislatif dan eksekutif berpandangan bahwa penggunaan pendekatan *restorative justice* hanyalah sekedar

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, 2009, halaman 17-16.

alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum selain undang-undang yang berlaku saat ini.

Kedudukan keadilan *restoratif* di Indonesia secara jelas tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, mengingat Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan puncak kekuasaan kehakiman, maka wajar jika Mahkamah Agung (MA) mengambil atau menerapkan pendekatan atau konsep tersebut.

Selain itu, Undang-undang Peradilan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan secara spesifik mengatur pada Pasal 5 bahwa hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law* atau *local law*). Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif tersebut sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan hukum konvensional, nilai-nilai, dan juga sesuai dengan nilai-nilai agama.

Undang-Undang Peradilan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Peradilan, tepatnya Pasal 5 dengan jelas menyatakan bahwa hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (living law atau kearifan lokal). Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif tersebut sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan hukum konvensional. Nilai-nilai dan juga sesuai dengan nilai-nilai agama pada khususnya, ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui oleh seseorang pencari keadilan, baik pada tingkat penyidikan, penyidikan, penuntutan, interogasi dalam putusan pengadilan maupun tahap pengambilan keputusan hakim. Bahkan pada tahap pencari keadilan mengajukan gugatan (baik gugatan biasa maupun luar biasa).

Restorative Justice adalah suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk mencari cara untuk mengatasi dan menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap individu di masa depan. Keadilan *restoratif* atau *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan secara cuma-cuma terhadap kebutuhan para korban, pelaku, dan lingkungan yang terkena dampak kejahatan. Kenyataannya tidak semua perkara pidana berakhir di penjara, hal ini disebabkan adanya model baru dalam hukum

pidana di Indonesia yaitu konsep *restorative justice* sebagai titik baru dalam mekanisme penyelesaian di luar hukum yang berdasarkan asas keadilan. Konsep keadilan restoratif tidak selalu bertujuan pada pemidanaan namun lebih bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan restoratif korban dan tanggung jawab pelaku.

Peraturan *Restorative Justice* yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana mengatur bahwa asas keadilan restoratif tidak dapat diartikan sebagai cara untuk mengakhiri suatu perkara secara damai, tetapi lebih luas lagi untuk mencapai keadilan. Rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan pelaku, pelaku kejahatan dan masyarakat, serta penyidik sebagai mediator.

Surat Edaran Polri menyebutkan, hal tersebut salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian damai dan menghilangkan hak korban untuk menggugat. korban dan jaksa. Namun pengertian keadilan restoratif dalam Surat Edaran KAPOLRI telah diubah dengan Peraturan KAPOLRI no. 6 tahun 2019, dimana masyarakat tidak ikut serta dalam menyelesaikan kasus pidana yang terjadi.

Keadilan *restoratif* diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019, khususnya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang wajar bagi semua pihak, Perkap No.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019

lebih fokus pada rehabilitasi korban, namun tidak fokus pada rehabilitasi pelaku dan tidak menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian. tidak peduli apa substansinya.

Selain itu, peraturan lain yang mengatur tentang keadilan *restoratif* adalah Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ketentuan ini menjelaskan keadilan restoratif, yaitu praktek penyelesaian suatu perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, yang menekankan pada kembali ke keadaan semula daripada balas dendam, namun ada tindak pidana yang dikecualikan dari penerapan keadilan restoratif.

Gagasan keadilan *restoratif* ini juga tertuang dalam rancangan KUHP, yang secara khusus memungkinkan adanya sistem pidana alternatif berupa hukuman pekerjaan sosial dan hukuman pengawasan. Oleh karena itu, pada akhirnya keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat pada saat yang bersamaan.

C. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus

diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).¹⁹

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

1. *Restorative justice invites full participation and consensus*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak

¹⁹ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 123.

mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

2. *Restorative justice seeks to heat what is broken*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3. *Restorative justice seeks full and direct accountability*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan

masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan *restoratif* sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan *restoratif* sebagai berikut :²⁰

²⁰ Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, halaman 203

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Menurut Russ Immariageon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, restorative justice hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah dianut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh restorative justice tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA

A. Pengertian Penghentian Perkara Tindak Pidana

Apabila seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan, pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili sesuai dengan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Jika dalam persidangan dapat dibuktikan tindak pidana atau perbuatan pidana yang didakwakan kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan putusan bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan yang dilanggarnya. Setelah itu, putusan tersebut harus dijalankan atau dieksekusi apabila telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam keadaan tertentu baik secara umum maupun secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal atau kondisi tertentu.

Proses perkara pidana pada umumnya dari awal sampai akhir akan menunjukkan keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Salah satu perubahan yang cukup fundamental dan nampaknya yang cukup banyak diperbincangkan akhir-akhir ini adalah mengenai perubahan unsur penyidik tindak pidana. Penghentian perkara kejahatan adalah penghentian penyidikan atau penuntutan atas suatu perkara. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh

penyidik, sedangkan penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh penuntut umum.

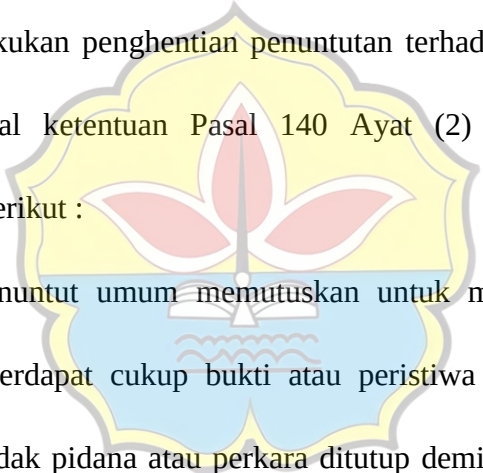
Dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditandatangani oleh Jaksa Agung pada tanggal 21 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020, maka memberikan ruang dan kewenangan bagi jaksa untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pada upaya pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan sebagai suatu kebutuhan hukum masyarakat dan suatu mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Adapun yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif menurut peraturan Jaksa Agung ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama dalam mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada upaya pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan merupakan suatu pembalasan.

B. Penghentian Perkara dalam KUHAP

Menurut KUHAP, dalam penuntutan suatu perkara pidana dikenal adanya dua asas atau berlaku dua asas, yaitu asa legalitas dan asas *opportunitas*. Kedua

asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan. Di satu pihak asas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan tanpa terkecuali, di lain pihak asas opportunities memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana ke pengadilan

Mengenai penghentian penuntutan oleh penuntut umum diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Ketentuan pasal ini menjadi dasar hukum bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara pidana. Adapun redaksional ketentuan Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 
- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
 - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan.
 - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Merujuk pada uraian di atas, maka penghentian penuntutan dalam ketentuan KUHAP dapat ditemukan dalam ketentuan rumusan dari Pasal 140 ayat (2) huruf a yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian dari ketentuan pasal di atas, tersirat tiga alasan suatu perkara dihentikan, yaitu perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perkara dihentikan atau ditutup demi hukum.

Makna tidak terdapat cukup bukti yaitu tidak dapat ditemukan alat-alat bukti yang cukup dan alat bukti yang sah. Dalam pengertian ini bahwa alat-alat bukti tersebut harus memenuhi persyaratan alat bukti seperti yang dimaksud dalam rumusan dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa tidak terpenuhi syarat-syaratnya yang ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP ataupun alatalat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, tidak diketemukan dan tidak tercapai. Dengan demikian, pembuktian tentang benar

tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan suatu bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu pun alasan penghentian penuntutan perkara oleh penuntut umum yang diatur dalam KUHAP menegaskan dapat dilakukannya penghentian penuntutan suatu perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini berarti, bahwa norma hukum yang diatur dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, masih perlu untuk dikaji ulang (review), khususnya mengenai substansi hukumnya, sehingga terdapat sinkronisasi dan harmonisasi hukum, sehingga diharapkan dapat terwujud kepastian hukum di dalam pengaturan dan penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif pidana dan pembedaan.

C. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Apabila mengacu pada ketentuan dari Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka suatu perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain mengacu pada rumusan ketentuan Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam rumusan ketentuan Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penuntut umum juga dapat menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka yang dilakukan tanpa ada tekanan atau paksaan, dan intimidasi. Sehingga dengan demikian, upaya perdamaian tersebut dapat dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Berbicara mengenai prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat penuntutan merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

2. Setelah penuntut umum menerima berkas perkara, Penuntut Umum segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum (Pasal 138 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
3. Pada tahap penelitian Berkas Perkara, Penuntut Umum juga memperhatikan Syarat dan Prinsip Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).
4. Selain dengan memperhatikan Syarat dan Prinsip tersebut di atas, ada pengecualian Syarat dan Prinsip Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang juga harus diperhatikan oleh Penuntut Umum (Pasal 5 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 6 Ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).
5. Apabila Berkas Perkara tersebut tidak memenuhi Syarat untuk dilaksanakannya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri (Pasal 143 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan apabila Berkas Perkara telah memenuhi

Syarat untuk dilaksanakannya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera melaksanakan Upaya Perdamaian dengan memperhatikan hal-hal (Pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).

6. Adapun langkah Penuntut Umum dalam mengupayakan perdamaian tersebut (Pasal 8 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).
7. Apabila upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka tindakan Penuntut Umum (Pasal 8 ayat 7 huruf a, b dan c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).
8. Bahwa setelah dilaksanakannya Upaya Perdamaian, maka proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif masuk ke dalam tahap Proses Perdamaian (Pasal 9 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).
9. Bahwa jika Proses perdamaian berhasil, maka akan dilanjutkan dalam Proses Kesepakatan Perdamaian (Pasal 10 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).

10. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya kesepakatan damai (Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).

11. Bahwa setelah tahapan Kesepakatan Damai tersebut tercapai, maka proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif masuk kedalam tahap Proses Penghentian Perkara (Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).

Sedangkan apabila Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. (Pasal 12 ayat (10) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).

BAB IV

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP

PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI

KEJAKSAAN NEGERI BUNGO

A. Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penghentian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo

Restorative justice atau keadilan *restoratif* merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang memberikan fokus utama pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat akibat tindak pidana, serta berupaya menghindari proses pidana konvensional. Pendekatan ini menekankan dialog, negosiasi, dan upaya perdamaian antara pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan masyarakat, dengan peran aktif dari aparat penegak hukum sebagai fasilitator. *Restorative justice* bertujuan untuk mencapai solusi yang adil melalui pemulihan keadaan semula tanpa harus mengedepankan pembalasan atau hukuman yang bersifat retributif.

Di Indonesia, penerapan keadilan *restoratif* diatur melalui beberapa regulasi, seperti pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberi wewenang kepada jaksa untuk menghentikan proses penuntutan terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, seperti tindak

pidana yang memiliki ancaman hukuman di bawah lima tahun, pelaku bukan residivis, dan adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Tujuannya adalah untuk menciptakan penyelesaian yang efisien, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari pemenjaraan, terutama terhadap pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Namun, implementasi konsep keadilan restoratif di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Di Kejaksaan Negeri Bungo, berbagai tantangan muncul dalam pelaksanaan penghentian perkara kejahatan berdasarkan keadilan restoratif. Tantangan tersebut meliputi ketidaksepakatan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara secara damai, keengganan korban untuk berdamai disebabkan keinginan memberi efek jera kepada pelaku, serta kasus-kasus yang tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan tersebut, seperti tindak pidana berat atau pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, peran jaksa sebagai mediator sering kali terbatas pada memfasilitasi proses perdamaian, tanpa kewenangan untuk memaksa salah satu pihak menerima solusi restoratif.

Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* yaitu langkah hukum yang sangat diharapkan masyarakat, karena memberikan ruang bagi jaksa untuk mengambil keputusan penuntutan dengan lebih memperhatikan hati nurani. Hati nurani ini tidak

tercantum dalam buku-buku hukum atau peraturan, melainkan ada dalam diri setiap jaksa yang bertugas, yang dapat membantu mereka dalam menilai suatu perkara dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Meskipun mekanisme penghentian penuntutan atas dasar keadilan *restoratif* ini tidak secara eksplisit diatur dalam sistem peradilan Indonesia yang mengacu pada KUHAP, kehadiran Peraturan Jaksa (PERJA) ini memberikan pedoman yang jelas bagi jaksa untuk tidak ragu dalam mengambil keputusan untuk menutup perkara-perkara kecil yang memenuhi kriteria dalam peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan kewenangan penuntutan atau *dominus litis* yang menjadi hak prerogatif dari penuntut umum, memberikan fleksibilitas bagi jaksa untuk memutuskan penghentian penuntutan dalam kasus-kasus yang layak, dengan tujuan untuk memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan prinsip *restoratif*, yang fokus pada penyelesaian dan pemulihan masalah secara damai.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif resmi ditetapkan tanggal 22 Juli 2020. Aturan ini mencakup 17 pasal yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghentikan proses penuntutan terhadap terdakwa dalam jenis perkara tertentu. Dalam konsep *Restorative justice*, penyelesaian perkara pidana melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, serta masyarakat, dengan tujuan

mencapai penyelesaian yang lebih bersifat rehabilitatif dan pemulihan, dibandingkan dengan penjatuhan hukuman yang bersifat retributif.

Implementasi Keadilan *Restoratif* dalam Penghentian Perkara Kejahatan di Kejaksaan Negeri Bungo dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan cara yang lebih fokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat terutama antara pelaku dan korban daripada hanya memusatkan perhatian pada pembalasan melalui hukuman. Dalam konteks ini, penghentian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang fokus pada perdamaian dan penyelesaian secara bersama-sama, dengan melibatkan berbagai pihak.

Sesuai dengan hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa: “Penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan melalui upaya yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi secara adil. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti semula daripada berorientasi pada pembalasan”.²¹

Alasan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 adalah untuk memastikan Kejaksaan, sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan, dapat mewujudkan tujuan-tujuan penting seperti kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran yang

²¹ Hasil wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 31 Oktober 2024

berlandaskan pada prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, Kejaksaan juga diharapkan untuk memperhatikan norma-norma agama, kesopanan, dan kesusilaan dalam setiap tindakannya, serta menggali dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Keadilan restoratif diutamakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, yang fokus pada pemulihan kondisi seperti semula dan menjaga keseimbangan antara perlindungan serta kepentingan pelaku dan korban, tanpa mengedepankan pembalasan, merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal hukum. Ini juga menjadi prosedur yang harus diterapkan dalam melaksanakan penuntutan dan sebagai bagian dari pembaharuan dalam sistem peradilan pidana.

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum yang diatur Undang-Undang, dengan mempertimbangkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Selain itu, Jaksa Agung juga bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan penanganan perkara guna mencapai keberhasilan dalam penuntutan secara independen, dengan mengedepankan keadilan atas dasar hukum dan hati nurani. Hal ini termasuk dalam penerapan penuntutan yang memakai pendekatan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang.

Menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif juga dipengaruhi oleh faktor pelaku. Kasus penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP), keberhasilan atau kegagalan penerapan *restorative justice* sering kali terkait dengan karakteristik pelaku. Sebagian besar pelaku dalam kasus ini adalah residivis, dan hasil visum medis yang seringkali memperlihatkan bahwa penganiayaan yang dilakukan bukanlah kategori ringan, sehingga hal ini mempengaruhi kelayakan penerapan keadilan restoratif.

Tidak semua kasus tindak pidana oleh Kejaksaan dapat menghentikan proses penuntutan. Sesuai dengan hasil wawancara menyebutkan konsep keadilan restoratif memungkinkan penyelesaian suatu perkara tanpa harus berlanjut ke tahap persidangan di pengadilan, melainkan bisa selesai di tingkat penuntutan Kejaksaan. Namun demikian, terdapat batasan tertentu, karena tidak semua perkara pidana memenuhi syarat untuk dihentikan prosesnya oleh Kejaksaan.²²

Ada beberapa persyaratan agar suatu perkara tindak pidana bisa dihentikan penuntutannya demi hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan hasil wawancara, dinyatakan *restorative justice* hanya dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Ketentuan penting yang harus dipenuhi yaitu apabila terdakwa merupakan pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana, bukan seorang

²² Hasil wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 31 Oktober 2024

residivis atau pelaku yang telah mengulangi tindak pidana. Selain itu, ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan tidak boleh lebih dari lima tahun, agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.²³

Peran Jaksa Penuntut Umum kini tidak lagi hanya sebatas melimpahkan perkara pidana ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut, tetapi juga meluas menjadi fasilitator atau mediator yang menjembatani interaksi antara pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa Jaksa berperan sebagai mediator untuk membantu tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban dalam sebuah perkara. Jika kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka proses penyelesaian dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif untuk menciptakan perdamaian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.²⁴

Penuntut Umum harus memastikan apakah suatu perkara pidana memenuhi persyaratan untuk dapat diterapkan keadilan restoratif. Jika perkara tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, maka proses peradilan pidana akan dilanjutkan seperti biasa. Berdasarkan hasil wawancara, dinyatakan jika proses

²³ Hasil wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 31 Oktober 2024

²⁴ Hasil wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 31 Oktober 2024

menyelesaikan dengan cara keadilan restoratif belum terjadi kesepakatan pihak korban dan pelaku pada tahap penuntutan di Kejaksaan, artinya perkara tersebut akan diteruskan ke pengadilan. Ketentuan tersebut telah diatur Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara disebutkan: “Salah satu persyaratan utama adalah terdakwa merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah terlibat dalam kasus hukum sebelumnya. Selain itu, ancaman pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan tidak boleh melebihi batas maksimal hukuman 5 tahun 2020”.²⁶

Untuk tindak pidana terkait harta benda, ada kondisi khusus atau kasus-kasus tertentu yang berdasarkan pertimbangan dari Penuntut Umum, dengan persetujuan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, bisa menghentikan penuntutannya atas dasar prinsip Keadilan Restoratif. Namun, penghentian tersebut tetap harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang harus disertai salah satu ketentuan pada huruf b atau huruf c. Adapun untuk tindak pidana yang menyangkut orang, tubuh, nyawa, serta kemerdekaan individu,

²⁵ Hasil wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 31 Oktober 2024

²⁶ Hasil wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 31 Oktober 2024

ketentuan dalam Ayat (l) huruf c tersebut dapat dikecualikan. Selain itu, dalam hal tindak pidana yang terjadi karena kelalaian, ketentuan yang ada pada Ayat (l) huruf b dan huruf c juga dapat dikecualikan.

Untuk dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, harus memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan hasil wawancara, syarat-syarat tersebut melibatkan pemulihan keadaan semula oleh pelaku. Pemulihan ini mencakup tindakan pelaku untuk mengembalikan barang kepada korban, mengganti kerugian korban, menanggung biaya akibat perbuatan pidana tersebut, kemudian melakukan pernaikan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan.²⁷

Pada intinya, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang diterbitkan menjadi implementasi dari pandangan keadilan restoratif dalam konteks pemidanaan. Konsep keadilan restoratif menempatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam posisi yang saling berinteraksi untuk mencari kesepakatan yang akhirnya mengarah pada tercapainya perdamaian pelaku dan korban.

Pihak pelaku dan korban tidak mencapai kesepakatan sehingga penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif belum dapat diterapkan. Beberapa faktor penyebab ketidaksepakatan ini antara lain adalah kesulitan dalam mencapai

²⁷ Hasil wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 31 Oktober 2024

perdamaian antara kedua belah pihak, di mana pihak korban mengajukan tuntutan ganti rugi yang dianggap sangat tinggi oleh pihak pelaku, sehingga hal ini menghalangi tercapainya kesepakatan yang dapat mengarah pada penyelesaian damai.

Tindak pidana oleh pelaku terhadap korban berakibat terhadap kegagalan dalam mencapai kesepakatan pihak korban dan pelaku. Hal ini disebabkan tindak pidana yang terjadi berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa, sehingga pihak korban tidak bersedia untuk melakukan penyelesaian secara damai. Selain itu, dalam beberapa kasus tindak pidana penganiayaan oleh pelaku, perbuatannya termasuk kategori tindak pidana yang lebih berat dan bukan merupakan tindak pidana ringan, yang semakin memperburuk kemungkinan tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Penerapan Perja No.15 Tahun 2020 yaitu langkah yang diambil penegak hukum, khususnya Penuntut Umum, untuk menonjolkan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan. Penuntutan sendiri ialah bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

Penuntutan merupakan tindakan dari Penuntut Umum untuk menyerahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, sesuai prosedur Undang-Undang, dengan permohonan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan. Dalam konteks hukum pidana, tugas dan wewenang Jaksa meliputi

proses penuntutan, di mana Jaksa bertindak sebagai pengendali jalannya perkara dalam musyawarah. Hanya Jaksa yang memiliki kewenangan memutuskan apakah kasus bisa diajukan ke Pengadilan atau tidak, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan memegang peran penting dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai komponen yang saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga lainnya. Dalam sistem ini, Kejaksaan memiliki kewenangan penuntutan. Penerbitan Perja No.15 Tahun 2020 menjadi suatu langkah kebijakan Kepala Kejaksaan Agung untuk proses penegakan hukum dan keadilan dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif. Kebijakan ini juga berlandaskan pada prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang terjangkau, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan.

Pengendalian kejahatan melalui kebijakan hukum pidana lebih efektif apabila fokusnya tidak hanya pada penanganan kasus kejahatan dengan memberikan hukuman kepada pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif memungkinkan pembedaan menjadi langkah terakhir, yang dapat mengurangi penumpukan beban perkara di pengadilan. Selanjutnya, hal ini juga membantu mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan rutan, atau bahkan bisa menghindarinya sama sekali.

Keberhasilan penerapan Keadilan Restoratif secara efektif dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor unsur masyarakat, di mana keberhasilan ini hanya bisa dicapai apabila masyarakat memiliki pola pikir yang bukan saja berfokus untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Kedua, faktor dari sisi Aparat Penegak Hukum (APH), di mana kerjasama yang baik antar institusi sangat mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam konteks tersebut, tidak tercapai kesepakatan korban dan pelaku disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana yang terjadi berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa orang lain. Dalam proses tersebut, jaksa hanya berperan menjadi fasilitator yang memberikan fasilitas pada proses perdamaian, jika pihak korban maupun pelaku ingin mencapai kesepakatan damai. Namun, jika korban tidak ingin upaya damai, artinya jaksa tidak dapat berperan lebih lanjut dalam penerapan keadilan restoratif, dan perkara tersebut selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan supaya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi *Restorative justice* Terhadap Penghentian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo

Dalam implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bungo, terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses penghentian perkara

kejahatan. Kendala-kendala ini meliputi berbagai aspek, baik dari sisi hukum, teknis pelaksanaan, maupun faktor sosial. Adanya hambatan ini berpotensi memengaruhi efektivitas penerapan konsep keadilan restoratif yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian perkara secara adil dan manusiawi. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi. Kendala dalam implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara kejahatan di Kejaksaan Negeri Bungo diantaranya:²⁸

1. Keputusan korban untuk meneruskan kasus tersebut ke tahap peradilan;
2. Korban menolak untuk menyelesaikan kasus ini secara damai, karena memiliki keinginan memberi efek jera kepada pelaku sebagai akibat dari tindakannya;
3. Tindak pidana pelaku terhadap korban tergolong serius, bukan termasuk dalam kategori tindak pidana ringan yang bisa terselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini, korban secara tegas menolak adanya upaya perdamaian. Banyak korban dalam kasus penganiayaan serupa juga menunjukkan ketidakinginan untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Seharusnya, hukum pidana menurut peraturan perundang-

²⁸ Hasil wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 31 Oktober 2024

undangan, dapat memberikan perlindungan adil dan seimbang terhadap HAM, baik bagi pelaku maupun korban. Lebih dari itu, hukum pidana seharusnya mampu menjaga kepentingan berbagai pihak secara proporsional supaya mencapai tujuan utama sistem peradilan pidana itu sendiri, yaitu keadilan yang berpihak pada kebenaran dan keseimbangan hak.

Korban yang menolak adanya upaya perdamaian dengan pelaku dan lebih memilih untuk melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan menjadi faktor yang menghalangi implementasi keadilan restoratif. Selain itu, faktor dari pihak pelaku juga turut mempengaruhi kegagalan dalam melaksanakan *restorative justice* pada kasus penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP). Banyak pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini merupakan residivis, yaitu pelaku yang pernah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya. Ditambah lagi, hasil visum medis sering kali menunjukkan bahwa kasus penganiayaan yang terjadi bukanlah termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, yang semakin memperberat kemungkinan penerapan keadilan restoratif.

Salah satu kendala utama yang menyebabkan sulitnya penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara adalah keinginan korban untuk mendapatkan ganti rugi. Kendala ini sering muncul dalam pelaksanaan penghentian penuntutan, di mana korban menolak penyelesaian secara damai dan lebih memilih agar proses hukum tetap dilanjutkan. Hal ini terjadi karena korban

merasa bahwa ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai harapan atau kesepakatan awal, dan sering kali pelaku tidak mampu membayar jumlah ganti rugi yang ditentukan. Akibatnya, korban merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan adalah dengan melanjutkan perkara tersebut melalui jalur hukum, alih-alih menyelesaikannya dengan pendekatan restoratif.

Salah satu hambatan dalam penerapan penghentian penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bungo adalah kesulitan dalam meyakinkan korban untuk menyelesaikan kasus di tingkat kejaksaan tanpa melanjutkannya ke pengadilan. Meskipun pihak kejaksaan berupaya memberikan arahan dan menjelaskan proses penyelesaian yang lebih baik dan efektif melalui pendekatan restoratif, seringkali korban tetap bersikukuh untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan. Sikap ini menunjukkan ketidakmauan korban untuk mengakhiri perkara secara damai di tingkat kejaksaan sebagai tantangan besar dalam implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan.

Karena salah satu prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah bernegosiasi kemudian berdialog supaya tercapai kesepakatan mengenai ganti kerugian bagi korban, maka mediator dalam hal ini pihak Kejaksaan memiliki peran penting untuk lebih aktif dalam memfasilitasi proses tersebut. Dengan demikian, Kejaksaan dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memastikan bahwa penyelesaian melalui pendekatan restoratif justice dapat

tercapai dengan baik, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak supaya mendapat solusi adil dan memulihkan keadaan semula.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan negeri bungo yaitu Kejaksaan Negeri Bungo belum dapat menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan tidak tercapainya kesepakatan korban dan pelaku, mengingat tindak pidana tersebut berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa. *Restorative justice* hanya bisa terlaksana jika ada kesepakatan antara semua pihak, yaitu pelaku, korban, dan mediator. Jika kesepakatan tersebut tidak tercapai, perkara tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan.
2. Hambatan dalam implementasi *restorative justice* terhadap penghentian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bungo adalah sulitnya mengarahkan korban untuk menyelesaikan perkara di tingkat Kejaksaan disebabkan oleh keinginan korban supaya perkaranya berlanjut hingga proses peradilan, dengan harapan pelaku mendapatkan efek jera. Selanjutnya, terdapat hambatan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan

Nomor 15 Tahun 2020, yaitu tidak adanya pasal yang secara tegas mengharuskan JPU kasus tersebut bisa dihentikan melalui mekanisme *restorative justice*.

B. Saran

1. Saran bagi penegak hukum dalam menghentikan proses penuntutan adalah agar jaksa dapat mempertimbangkan berbagai aspek penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan mencakup subjek atau pelaku tindak pidana, objek atau hal yang menjadi sasaran tindak pidana, kategori tindak pidana, serta ancaman hukuman menurut peraturan dan undang-undang. Selanjutnya, latar belakang terjadinya tindak pidana juga harus menjadi bahan pertimbangan, termasuk tingkat kesalahan atau ketercelaan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, kerugian korban, atau dampak akibat perbuatan tersebut. Jaksa juga perlu memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat dalam penanganan perkara guna memastikan bahwa penghentian penuntutan benar-benar memberi manfaat optimal bagi semua pihak yang terkait.
2. Agar ada peningkatan pemahaman dan pelatihan untuk Aparat Penegak hukum mengenai prinsip dan praktik *Restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard, *Tanya, Hukum Etika & Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, 2009.
- Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002.
- Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Pres , Yogyakarta, 2016.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi 1 Cetakan ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Miriam Liebmann, *Restorative Justice, How It Work*, Jessica Kingsley Publishers, London And Philadelphia, 2007.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.
- Nikmah Rosida, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014.

Ninieck S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.

Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992.

Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Sri Meiyanti, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Artikel, Jurnal, Makalah & Website

Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fikri, Vol. 2, No. 1, 2017, halaman 260-280. DOI: 10.25217/jf.v2i1.